



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi:

I. Sekretariat Daerah

II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

III. Inspektorat

IV. Dinas Pendidikan

V. Dinas Kesehatan

VI. Dinas Bina Marga

VII. Dinas Sumber Daya Air

VIII. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

IX. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

X. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

- XI. Dinas Sosial
- XII. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
- XIII. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
- XIV. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
- XV. Dinas Lingkungan Hidup
- XVI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- XVII. Dinas Perhubungan
- XVIII. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- XIX. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- XX. Dinas Pemuda dan Olahraga
- XXI. Dinas Kebudayaan
- XXII. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- XXIII. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- XXIV. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- XXV. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- XXVI. Satuan Polisi Pamong Praja
- XXVII. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- XXVIII. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- XXIX. Badan Pendapatan Daerah
- XXX. Badan Pengelolaan Aset Daerah
- XXXI. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- XXXII. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- XXXIII. Badan Kepegawaian Daerah
- XXXIV. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- XXXV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- XXXVI. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- XXXVII. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XXXVIII. Kota Administrasi Jakarta Utara
- XXXIX. Kota Administrasi Jakarta Barat
- XL. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- XLI. Kota Administrasi Jakarta Timur
- XLII. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan memedomani Renja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Diharapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mampu menuntaskan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN